

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Perkembangan dan Penerapan

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Mahrus Ali, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Penulisan Buku	1
B. Bingkai Buku	3
BAB 2 ELABORASI TEORETIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	11
A. Pengantar	11
B. Doktrin Monisme dan Dualisme dalam Hukum Pidana	12
C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	16
D. Dari Kesalahan Moral ke Kesalahan Normatif	22
E. Konsep dan Indikator Mampu Bertanggung Jawab	30
F. Konsep Kesengajaan, <i>Dolus Malus</i> , <i>Dolus Eventualis</i> dan <i>Dolus Specialis</i>	35
G. Konsep Kealpaan, <i>Bewuste Culpa</i> dan <i>Onbewuste Culpa</i>	41

H. Mengurai Alasan Pemaaf	45
I. Kesimpulan	49

BAB 3 PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA: ANALISIS TERHADAP KUHP DAN UNDANG-UNDANG DI LUAR KUHP

A. Pengantar	51
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP	52
C. Ruang Lingkup dan Kedudukan Undang-undang di Luar KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana	56
D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Undang-undang di Luar KUHP	63
1. Undang-undang di Bidang Politik	64
2. Undang-undang di Bidang Ekonom	68
3. Undang-undang di Bidang Kesehatan	80
4. Undang-undang di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	85
5. Undang-undang di Bidang Informasi	90
6. Undang-undang di Bidang Lingkungan Hidup	100
E. Kesimpulan	114

BAB 4 PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA: ANALISIS TERHADAP KONSEP STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY

A. Pengantar	117
B. Pertanggungjawaban Pidana Ketat (<i>Strict Liability</i>)	118
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	118
2. Sejarah Diterapkannya Asas <i>Strict Liability</i>	121
3. Kriteria <i>Strict Liability</i>	127

C. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>)	132
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	132
2. Sejarah Diterapkannya <i>Vicarious Liability</i>	134
3. Kriteria <i>Vicarious Liability</i>	136
D. Kesimpulan	142

BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA: ANALISIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK DELIK 145

A. Pengantar	145
B. Deskripsi Singkat Esensi Korporasi	146
C. Kejahatan Korporasi: Konsep dan Karakteristik	148
D. Dimensi dan Korban Kejahatan Korporasi	155
E. Sejarah dan Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	158
F. Sejarah Singkat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	164
G. Pro-Kontra Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	166
H. Kapan Korporasi Bertanggung Jawab Secara Pidana atas Tindak Pidana yang Dilakukan Pengurus?	170
I. Menentukan Kesalahan Korporasi	171
J. Kemampuan Bertanggung Jawab Korporasi	177
K. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengaturannya dalam Perundang-undangan Pidana	178
L. Kesimpulan	186

BAB 6 PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *STRICT LIABILITY* DAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM KASUS-KASUS PIDANA 189

A. Pengantar	189
--------------	-----

B.	Dasar Pertimbangan Penerimaan <i>Strict Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i> dalam Hukum Pidana	191
C.	Penerapan dalam Kasus-kasus Pidana	196
1.	Perlindungan Konsumen	196
2.	Perlindungan Kelestarian Lingkungan Hidup	204
3.	Obat-obatan Terlarang	209
4.	Penghinaan Terhadap Pengadilan (<i>Contempt of Court</i>)	211
5.	Pelanggaran Terhadap Peraturan Lalu Lintas	212
D.	Kesimpulan	214
BAB 7	PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	217
A.	Pengantar	217
B.	Deskripsi Singkat Putusan Pengadilan	218
C.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan-putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika	219
1.	Memiliki dan Menyimpan Narkotika (Pasal 111 ayat (1))	219
2.	Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Pasal 112 ayat (1))	225
3.	Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih 5 Gram (Pasal 112 ayat (2))	231
4.	Menawarkan, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Pasal 114 ayat (1))	237

5. Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Pasal 114 ayat (2))	240
6. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a)	242
D. Kesimpulan	245

BAB 8 DASAR PERTIMBANGAN PENERIMAAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN

A. Pengantar	247
B. Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Asas Kesalahan	248
C. Relevansi Penerimaan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan	255
1. Relevansi Yuridis	255
2. Relevansi Sosiologis	256
3. Relevansi Filosofis	263
D. Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif <i>Ius Constituendum</i> : Tinjauan Terhadap Konsep RUU KUHP	264

DAFTAR PUSTAKA	269
-----------------------	-----

GLOSARIUM	281
------------------	-----

BIODATA PENULIS	285
------------------------	-----